



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 900 / 36 / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO
KABUPATEN KENDAL YANG MENERAPKAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan akuntabilitas dalam menjalankan penatausahaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan sesuai Nota Dinas Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 900/057.1/Dinkes tanggal 4 Januari 2023 perihal Penyampaian draf Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah

21

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
2. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900 / 36 / 2023
TANGGAL : 20 Januari 2023

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL
YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1	Sri Apsari, S.Sos	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah
2	Aulia Kurnia Chandra, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO